

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1 Posisi Kasus

Bahwa terdakwa Mohd Lalid Als Yahya Bin Binang bersama-sama saksi Andi Shamsir Als Anchi Bin Andi Samsuddin dan saksi Rusdi Als Idung Bin (alm) Abdul Majid (tersangka dalam berkas terpisah) pada Selasa 22 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 wita atau pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jalan Yos Sudarso Warung Makan Banjar Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 gram.

Berawal pada hari senin tanggal 21 Januari 2019 Anang Wahyudi, M. Nasruddin dan Erik Palungan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di Kota Tarakan, Kemudian Anang mencoba menghubungi Andi Shamsir dan Rusdi untuk memesan sabu-sabu seberat setengah kilo gram dan terdakwa mengiyakan pesanan tersebut.

Keesokkan harinya Selasa tanggal 22 Januari 2019 terdakwa menghubungi Andi Shamsir untuk bertemu di Café AA bersama Rusdi untuk membicarakan mengenai pesanan narkotika jenis sabu-sabu seberat setengah kilo gram sebesar Rp.250.000.000,- dan terdakwa menyetujuinya dan meminta kepada Andi Shamsir

dan Rusdi untuk mengatur tempat pertemuannya selanjutnya. Andi dan Rusdi menghubungi Anang untuk memastikan apakah Anang jadi membeli narkoba tersebut.

Kemudian Andi, Rusdi, Erik (melakukan undercover buy) bertemu di warung Banjar untuk membeli sabu-sabu tersebut dan membayarnya secara cash, setelah sepakat Andi Shamsir, Rusdi dan Erik pergi menggunakan mobil Avanza silver nopol KU 1599 G menemui terdakwa dan terdakwa naik kedalam mobil sambil membawa narkoba tersebut yang dibungkus dengan plastik warna hitam lalu terdakwa meletakkan narkoba tersebut di hand break di dalam mobil, kemudian bersama-sama Andi Shamsir dan Erik pergi menuju warung Banjar. Setelah sampai di warung Banjar, Erik langsung mengamankan terdakwa dan Anang bersama Nasruddin langsung mengamankan Andi Shamsir dan Rusdi langsung melakukan penggeledahan dalam mobil, ditemukan Plastik hitam yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu 2(dua) buah plastik hitam, 2(dua) lembar plastik bening besar pembungkus sabu-sabu, 1(satu) buah HP Merk Iphone X warna hitam dan 1(satu) buah HP Nokia warna orange.

Selanjutnya dilakukan penggeledahan ditempat kos terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah HP Merk Vivo warna hitam, 1(satu) buah timbangan bertuliskan GSE, 1(satu) buah buku tabungan BCA beserta ATM atas nama terdakwa, 1(satu) buah Pasport Philipina atas nama Yahya dan uang tunai Rp.150.000.000,- kemudian terdakwa, saksi Andi Shamsir, saksi Rusdi.

Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr.BEN di Sabah Malaysia yang diserahkan kepada terdakwa sebanyak 2(dua) kilo gram untuk dijual dan 1 kilo telah terjual oleh Sdr.Jefri dan uangnya telah terdakwa setorkan kepada Sdr.Ben melalui rekening BCA sebesar Rp.154.000.000,- sedangkan untuk paket sabu setengah kilo telah dijual oleh saksi Andi Shamsir dengan harga sebesar Rp. 217.000.000,- dan uang sebesar Rp.150.000.000,- yang ditemukan di kamar indekos terdakwa merupakan hasil penjualan sabu.

Bahwa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dengan plastic warna hitam yang disisihkan untuk pemeriksaan Labfor berdasarkan berita acara pemeriksaan Labfor Cab Surabaya positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 Nomor 61 lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan berdasarkan berita acara penimbangan dari pegadaian Tanjung Selor Nomor:009/IL/11075/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 dengan hasil 1 (satu) paket beserta plastik berat kotor 480,5 gram berat bersih 471,5 gram.

Terdakwa dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak kepolisian. Terdakwa juga mengetahui perbuatan yang dilakukan berupa memiliki, menguasai, menyimpan, menjual belikan narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada ijin dari petugas yang berwenang dan maksud tujuan terdakwa melakukan perbuatan memiliki, menguasai, menyediakan, membeli, menjual, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah karena agar mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu tersebut.

Kemudian dari posisi kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan terhadap Terdakwa atas nama Moh Lalid Alias Yahya Bin Binang dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

1. Dakwaan Primair : Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Dakwaan Subsidair : Pasal 112 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana kepada Majelis Hakim, yang pokoknya terhadap terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah menurut hukum “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sehingga Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (Dua Puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), dan subsidair 6 (enam) bulan penjara.

1.2 Pertimbangan Hakim

Dalam fakta hukum menunjukkan bahwa terdakwa dengan sadar dan juga mengetahui perbuatan yang dilakukan berupa memiliki, menguasai,

menyimpan, menjual belikan narkoba adalah perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada ijin dari petugas yang berwenang dan maksud tujuan terdakwa melakukan perbuatan memiliki, menguasai, menyediakan, membeli, menjual, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu tersebut.

Dalam pertimbangan hakim ini hakim banyak megungkap fakta-fakta hukum yang tidak sesuai selama proses penangkapan hingga persidangan, Terdakwa dalam dakwaan ditangkap karena dituduh telah “melakukan tindak pidana percobaan atau pemuakatan jahat melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”. Namun dalam putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim setempat terdakwa dinyatakan tidak bersalah atas apa yang telah terdakwa perbuat sesuai denga dakwaan yang didakwakan kepada tersangka. Pada saat itu terdakwa sedang diamankan oleh saksi Erik saat berada di warung Banjar saat akan melakukan transaksi penjualan dan pembelian narkoba secara undercover buy dengan saksi Erik.

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan dahulu dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 114 ayat (2) Juncto.Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dalam unsur setiap orang adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, dalam hal ini terdakwa yang bernama Mohd Lalid Als Yahya Bin Binang adalah subjek hukum individual yang sehat jasmani maupun rohani.

Sehingga Unsur pidana pertama ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) Gram.

Bahwa dalam uraian unsur pidana kedua tidak terbukti bahwa terdakwa membawa plastic kresek hitam yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu untuk diserahkan kepada saudara Erick dalam proses jual beli narkotika.

Sehingga Majelis Hakim tidak mendapatkan keyakinan melalui alat-alat bukti yang diperhadapkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum tersebut, Sehingga Majelis Hakim menyatakan unsur pidana kedua dari dakwaan alternatif kesatu tersebut tidak terbukti ada dalam perbuatan terdakwa tersebut, Sehingga Majelis Hakim menyatakan unsur pidana tersebut tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa. Oleh karena Majelis Hakim menyatakan unsur pidana kedua dalam dakwaan alternatif kesatu

ini tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi tentang unsur pidana ketiga dan seterusnya dari dakwaan tersebut. Karena salah satu unsur pidana tidak terbukti, maka terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Bahwa unsur-unsur pidana dalam dakwaan alternatif kesatu tidak terpenuhi, Sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dalam unsur setiap orang adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, dalam hal ini terdakwa yang bernama Mohd Lalid Als Yahya Bin Binang adalah subjek hukum individual yang sehat jasmani maupun rohani.

Sehingga Unsur pidana pertama ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan terdakwa merupakan subjek hukum.

2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Dalam uraian unsur ini terdakwa tidak terbukti menawarkan barang berupa narkotika, karena barang tersebut tidak pernah ada dalam

kekuasaan terdakwa, dan proses jual beli narkoba yang dilakukan dengan saudara Erick juga belum pernah terjadi, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya fakta hukum yang menunjuk jelas adanya kesalahan berupa perbuatan terdakwa yang dikategorikan sebagai tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Sehingga unsur kedua terdakwa tidak terpenuhi.

Unsur pidana kedua tersebut ternyata tidak ada dalam perbuatan terdakwa tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan unsur pidana tersebut tidak terbukti pada perbuatan terdakwa, maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan lagi tentang unsur pidana ketiga dan seterusnya. karena salah satu unsur pidana tidak terbukti, maka terdakwa dinyatakan tidak bersalah dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dan terdakwa diputus bebas dalam putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim Setempat. Majelis hakim menilai bahwa unsur-unsur yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, itu tidak terpenuhi oleh terdakwa. Sehingga amar putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim adalah seperti berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Mohd Lalid Alias Yahya Bin Binang** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair;-
2. Memerintahkan supaya terdakwa tersebut haruslah dipulihkan hak-hak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;-
3. Memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari rumah tahanan negara sesaat setelah putusan ini diucapkan;-
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisi Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 480,5 gram (480,26 gram tidak diserahkan oleh penyidik kepada Penuntut Umum, tersisa 0,24 Gram sisa dari hasil Laboratoris Kriminalistik) sesuai dengan,
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:01229 / NNF / 2019 tanggal 11 Pebruari 2019.
 - Berita Acara Penanganan Perkara Narkotika Jenis Sabu oleh Direktorat Resnarkoba Polda Kaltara tanggal 25 Maret 2019 sehubungan dengan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejari Tarakan pada tanggal 31 Januari 2019 dengan Nomor TAP.13/Q.4.15/Epp.2/01/2019.

- Laporan Polisi pada tanggal 26 Februari dengan Nomor Registrasi: LP/28/II/2019/KALTARA/Res.Bulungan.
- Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 26 Februari 2019 dengan Nomor SP.sidik/55/II/2019/KALTARA/RES.Bulungan
- SPDP Nomor : B/19/III/2019/Reskrim tanggal 04 Maret 2019;-
- 2 (dua) lembar plastik bening pembungkus shabu;
- 2 (dua) bungkus plastik hitam;
- 1 (satu) buah timbangan bertuliskan GSE warna putih;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna orange Imei 358573089971612, Imei2 3585720087401614, No Sim Card 1. 081282669959 dan No Sim Card 2. +60 128100339;
- 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam, Imei : 8669490312477696, Imei 2 866949031247688, No. Sim Card 1. 08212493788282 Dan No. Sim Card 2 081221185739;
- 1 (satu) buah HP Iphone X warna hitam Imei: 359411088075888 Dengan No Sim Card 082352229114;
- 1 (satu) buah HP Samsung lipat warna silver dengan Imei :358304060991530, No. Sim Card 08228140037;
- 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam Imei 1 : 866071030085413, Imei 2 : 866071030085405, No Sim card 0821554455577;
- 1 (satu) lembar selip setoran tunai Bank BRI;
- 1 (satu) lembar baju warna hijau merk A Zizil;
- 1 (satu) lembar baju warna merah bertuliskan Off White;

- 1 (satu) buah HP Nokia warna Putih.
- 1 (satu) buah HP Vivo warna Putih dan silver.
- 1 (satu) buah HP Huawei warna biru tua.
- 1 (satu) buah HP Xiaomi warna abu abu

Dikembalikan kepada pemiliknya;

- Uang Tunai sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000 sebanyak 790 lembar, pecahan Rp 50.000 sebanyak 1420 lembar. 1 (satu) buah buku tabungan BCA beserta ATM An. Moh.Lalid.
- 1 (satu) buah Pasport Republic Of Philipines.
 - 1 (satu) buah SIM Internasional Briving Permit.
 - 2 (dua) lembar slip bukti setor Bank BCA.
 - 1 (satu) rekening Koran Bank BCA.

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

1.3 Isu Hukum

Berdasarkan putusan nomor 188/Pid.Sus/2019/PN.Tar sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa terdakwa diputus bebas karena adanya salah satu unsur yang tidak terpenuhi dalam Pasal yang sebelumnya telah didakwakan oleh Penuntut Umum, Sehingga hal tersebut akan muncul isu hukum sebagaimana berikut. Apakah pertimbangan hakim yang telah memutus bebas terdakwa sudah tepat ?

BAB II

DASAR HUKUM

Dalam Memorandum Hukum ini penulis akan menjelaskan mengenai dasar hukum yang mendasari Putusan Pidana Nomor 188/Pid.Sus/2019/PN.Tar yang akan dibahas dalam memorandum hukum ini, dengan Terdakwa atas nama Mohd Lalid Als Yahya Bin Binang, Terdakwa tersebut didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu, sedangkan dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa dengan Pasal 112 Ayat (2) Juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebelum membahas tentang dasar hukum apa saja yang akan digunakan dalam kasus ini, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai dasar hukum Narkotika, Narkotika diatur dalam BAB 1 Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat mengakibatkan penurunan atau perubahan pada kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.¹

¹ Undang-Undang No 39 tahun 2009 tentang Narkotika